



PEMERINTAH KABUPATEN BOMBANA
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Yos Sudarso, Telepon: 0853 4361 1341, Kel. Lauru, Kec. Rumbia Tengah, Kode Pos 93771
Website : <http://dpmptsp.bombanakab.go.id>, E-mail: info.dpmptspbombana@gmail.com

Nomor : **503.13/0004/DPMPSTP/02/2020**
Lampiran : -
Perihal : **Perubahan Rekomendasi Prinsip**

Kepada Yth.
Presiden Direktur
PT. BISHI INDUSTRY GROUP
Di-

Kota Jakarta Pusat.

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 01.01/SPm/BIG/II/2020, tanggal 24 Februari 2020, Perihal : Permohonan Perubahan Rekomendasi Prinsip 503.13/0013/DPM-PTSP/09/2019, dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, PP Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dan Peraturan Menteri Perindustrian RI No 15 tahun 2019 tentang Penerbitan Izin Usaha Industri dan Izin Perluasan dalam Kerangka Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik, dengan ini diberitahukan bahwa pada prinsipnya kami dapat menyetujui rencana saudara untuk melaksanakan Kegiatan Usaha Kegiatan Usaha dalam Bidang Usaha Industri Logam Dasar Besi dan Baja, dengan rincian sebagai berikut:

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama Perusahaan : PT. BISHI INDUSTRY GROUP
2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 90.525.096.5-072.000
3. Akta Pendirian dan Perubahannya :

Nama Notaris	Nomor Akta	Tanggal Akta
Mina Ng, S.H., M.Kn.	21	30 Januari 2019

4. Pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia :

Nomor Pengesahan	Tanggal Pengesahan
AHU-0006285.AH. 01.01.Tahun 2019	6 Februari 2019

5. Alamat Lengkap : Dipo Tower 10 th Floor,
Jl. Gatot Subroto Kav. 51-52,
Kel. Petamburan,
Kec. Tanah Abang,
Kota Jakarta Pusat,
Provinsi DKI Jakarta.



- Nomor Telepon : 021-22538616
- Faksimili : -
- E-Mail : Wulei1997@yahoo.com

II. KETERANGAN RENCANA KEGIATAN USAHA

A. RENCANA KEGIATAN USAHA

1. Bidang Usaha : - Industri Besi dan Baja Dasar (Iron and Steel Making) (KBLI 24101);
- Industri Penggilingan Baja (Steel Rolling) (KBLI 24102);
- Industri Pipa dan Sambungan Pipa dari Besi dan Baja (KBLI 24103)
- Industri Pengecoran Besi dan Baja (KBLI 24310)
- Industri Produk dari Batu Bara (KBLI 19100)

2. Lokasi Kegiatan Usaha :
Alamat :

Desa/Kel	Kecamatan
Desa Tajuncu	Kec. Mataoleo
Desa Pulau Tambako	Kec. Mataoleo

Kabupaten : Bombana

Provinsi : Sulawesi Tenggara

3. Luas Tanah yang diperlukan : ± 1.000 Ha (10.000.000 M²)

4. Penggunaan Tenaga Kerja Indonesia :

a. Laki-Laki : 3.800 Orang

b. Wanita : 1.200 Orang

Jumlah : 5.000 Orang

5. Investasi (Rp)

- a. Modal Tetap

- Pembelian dan Pematangan Tanah : Rp. 400.000.000.000,-

- Bangunan Gedung : Rp. 3.000.000.000.000,-

- Mesin/Peralatan dan Suku Cadang : Rp. 8.889.096.000.000,-

- Lain – Lain : Rp. 500.000.000.000,-

Sub Jumlah : Rp. 12.789.096.000.000,-

b. Modal Kerja (untuk 1 turn over) : Rp. 600.000.000.000,-

Jumlah : Rp. 13.389.096.000.000,-

6. Waktu Penyelesaian Proyek : 24 (dua puluh empat) Bulan

Perusahaan Saudara diwajibkan menyampaikan data kemajuan kegiatan usaha yang dilakukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.



Rekomendasi Prinsip ini digunakan untuk melakukan persiapan – persiapan dalam penyelesaian perizinan yang diperlukan dengan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dengan dikeluarkannya Perubahan Rekomendasi Prinsip ini, maka Rekomendasi Prinsip Nomor : 503.13/0013/DPM-PTSP/09/2019, tanggal 16 September 2019, dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi

Rekomendasi Prinsip ini berlaku selama 24 (dua puluh empat) bulan sejak tanggal dikeluarkannya dan **dinyatakan tidak berlaku** apabila lokasi tersebut **tidak sesuai** dengan peruntukkannya sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bombana** dan atau perusahaan saudara **melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.**

Rumbia, 25 Februari 2020

Kepala Dinas Penanaman Modal
Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bombana

H. PAJAWA TARIKA, S.Pd.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19670717 199512 1 004

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Menteri Perindustrian RI *di Jakarta*;
 2. Kepala BKPM RI *di Jakarta*;
 3. Kepala BPN RI *di Jakarta*;
 4. Direktur Jenderal Pengembangan Perwilayahan Industri, Kementerian Perindustrian RI *di Jakarta*;
 5. Gubernur Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
 6. Bupati Bombana (sebagai laporan) *di Rumbia*;
 7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sulawesi Tenggara *di Kendari*;
 8. Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 9. Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 10. Kepala Dinas Pekerjaan umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bombana *di Rumbia*;
 12. Arsip.
- Dokumen ini merupakan dokumen yang **SAH** dan tidak memerlukan tanda tangan serta cap basah karena telah ditandatangani secara digital dengan menggunakan I-Otentik dari Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
- Untuk mengetahui **KEASLIAN** dokumen ini, lakukan scanner QR Code yang ada menggunakan aplikasi pembaca QR Code di HP.



LEMBAR PARAF HIERAKRI

Dokumen Rekomendasi Prinsip, Nomor 503.13/0004/DPMPSTSP/02/2020, Tanggal 25 Februari 2020 telah diperiksa dengan seksama oleh para pejabat yang bertanggung jawab sebagai mana yang tercantum dibawah ini :

No	Jabatan	Tgl	Catatan	Paraf
1.	Sekretaris Dinas			
2.	Kepala Bidang Pelayanan			
3.	Kepala Seksi Pelayanan			